



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selaku Pejabat Negara dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, perlu diberikan hak-hak keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Bintan.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) Tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) Tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara...

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022](#) tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000](#) tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006](#) tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
 8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019](#) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1447)
 9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

(Berita...

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 tahun 2022](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 63);
 11. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 78 Tahun 2022](#) Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bintan.
5. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

membayar..

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

9. Biaya Operasional adalah biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati yang meliputi biaya rumah tangga, biaya pengadaan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana, sarana mobilitas dan kesejahteraan serta biaya lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Biaya Penunjang Operasional adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk menunjang kegiatan operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
11. Rumah Jabatan adalah rumah yang diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
12. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

BAB II

KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

- (1) Bupati dan Wakil Bupati merupakan Pejabat Negara.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kedudukannya mendapatkan hak-hak keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu

Gaji dan Tunjangan

Pasal 3

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan Gaji dan Tunjangan yang meliputi;

a. Gaji...

- a. Gaji Pokok
 - b. Tunjangan Keluarga terdiri dari:
 - 1. Tunjangan Istri/Suami
 - 2. Tunjangan Anak
 - c. Tunjangan Beras
 - d. Tunjangan Jabatan dan;
 - e. Tunjangan Lainnya.
- (2) Besarnya Gaji Pokok Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras dan Tunjangan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana

Pasal 5

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharannya.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah tidak memberikan ganti rugi atau kompensasi akibat pemeliharaan, rehabilitasi dan/atau penambahan lainnya yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD.

Bagian...

Bagian Ketiga
Sewa Rumah Jabatan

Pasal 6

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rumah jabatan bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah jabatan untuk Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyewaan rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang memenuhi standar rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Penyewaan rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu perjanjian sewa menyewa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Besaran sewa rumah jabatan dilakukan berdasarkan penilaian dari jasa penilai publik/appraisal.
- (2) Sewa rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Standar Rumah Jabatan

Pasal 8

- (1) Rumah Jabatan untuk Bupati dengan ukuran paling besar:
 - a. luas bangunan 500 m²;
 - b. luas tanah 3.000 m²; dan
 - c. luas pendopo 250 m².
- (2) Rumah Jabatan untuk Wakil Bupati dengan ukuran paling besar:
 - a. luas bangunan 350 m²;
 - b. luas tanah 1500 m²;
 - c. luas pendopo 175 m²;

Bagian...

Bagian Kelima
Sarana Mobilitas

Pasal 9

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing kendaraan dinas beserta biaya pemeliharannya.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah memberikan ganti rugi atau kompensasi akibat pemeliharaan, rehabilitasi dan/atau penambahan lainnya yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD.

Bagian Enam
Biaya Operasional

Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan tugas-tugasnya, Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya operasional sebaga berikut :
 - a. biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai dan dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. biaya pemeliharaan kesehatan, dipergunakan untuk medical *check-up*, pengobatan, tunjangan cacat dan

uang...

- uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarganya;
- f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati; dan
- g. Biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati beserta atriburtnya terdiri dari:
1. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 2. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 3. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 4. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 5. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 6. Pakaian Batik;
 7. Pakaian ciri khas daerah; dan
 8. Pakaian pada hari tertentu.
- h. Biaya penunjang operasional.
- (2) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD dengan memperhatikan asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Pasal 11

- (1) Besaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- (2) Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dihitung dari realisasi Pendapatan Asli Daerah pada realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Besaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(4) Besaran...

- (4) Besaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibulatkan ke bawah dalam satuan ratusan ribu.
- (5) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Koordinasi;
 - b. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
 - c. Pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokoler lainnya.
- (6) Besarnya pembagian Biaya Penunjang Operasional kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bupati : 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Wakil Bupati : 40% (empat puluh persen)
- (7) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan secara proporsional dari pagu 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 12

- (1) Mekanisme pencairan biaya operasional mengacu kepada ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sisa Penggunaan Biaya Penunjang Operasional satu bulan dapat dimanfaatkan pada bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal terdapat sisa Biaya Penunjang Operasional yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan, Bupati dan Wakil Bupati melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah menyetorkan
- (4) Sisa Biaya Penunjang Operasional ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB ...

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PENGELUARAN

Pasal 13

Pelaksanaan atas penganggaran dan pengeluaran Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 1 MARET 2023

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 1 MARET 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 11

